



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Jalan Mayor Utara No. 1 Telp. (0265) 330983 - 336450 Tasikmalaya

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 04 TAHUN 2009

TENTANG :

**PERSETUJUAN KEPADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
TASIKMALAYA UNTUK MELAKUKAN PINJAMAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

**Membaca : Surat Bupati Tasikmalaya Nomor 902 / 5104 / Keu
tanggal 5 November 2008 perihal Permohonan
Persetujuan Melakukan Pinjaman Daerah.**

**Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi biaya proses
percepatan pemindahan Pusat Pemerintah Ibukota
Kabupaten Tasikmalaya ke Singaparna, Pemerintah
Daerah akan melakukan pembangunan Gedung Kantor
DPRD, Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati dan
Pendopo Kabupaten Tasikmalaya dengan cara
melakukan pinjaman daerah yang bersumber dari
pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga
keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf
"a" diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya
tentang Persetujuan Kepada Pemerintah Daerah
Kabupaten Tasikmalaya Untuk Melakukan Pinjaman
Daerah.**

**Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Tasikmalaya;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;**

7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 17 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
15. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Memperhatikan :

1. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 11 Februari 2009.
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 11 Februari 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menyetujui Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Untuk Melakukan Pinjaman Daerah sebesar Rp. 45.000.000.000.- (Empat puluh lima milyar rupiah) yang pelaksanaannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Prosedur, ketentuan dan syarat-syarat untuk melakukan pinjaman daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Februari 2009**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,**

Ttd

H. RUZHANUL ULUM

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

H. ADANG ROOSMAN

AEF SYARIPUDIN